



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 625 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA DAN TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Pendidikan Islam mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atas nama Ahmad Ridwan, NIM. 4002213016, judul Disertasi: “Kurikulum Pesantren Dalam Proses Kaderisasi Ulama (Studi Multi Situs Pesantren Salafiyah Di Sumatera Utara)” maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);



5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA DAN TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

KESATU : Menetapkan Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah:

1. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



- KETIGA : Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- KEEMPAT : Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 625 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA DAN TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI
DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN

**PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi.	IV	Ketua
2.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.	IV	Sekretaris
3.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A.	III	Sekretariat
4.	Muhammad Ikhbal Saiful, S.H.I., M.H.	III	Sekretariat
5.	Dedi Junaidi, SE.	III	Seksi Acara
6.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara
7.	Ramli, S.E.	III	Seksi Acara
8.	Nur Hajar Nasution	III	Seksi Acara
9.	Arief Dharmawan, S.Th.I., M.Pd.	III	Anggota
10.	Hasan Munthe, M.H.	III	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

#

NURHAYATI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 625 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA DAN TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI
DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN

**TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	IV	Ketua Sidang
2.	Prof. Dr. H. Syukur Kholil, M.A.	IV	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag.	IV	Promotor/Penguji
4.	Dr. Siti Halimah, M.Pd.	IV	Promotor/Penguji
5.	Dr. Syaumiwati, SS, M.Hum.	IV	Penguji Eksternal
6.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.	IV	Penguji
7.	Dr. Salim, M.Pd.	IV	Penguji

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

\$

NURHAYATI



**BERITA ACARA SIDANG PROMOSI DOKTOR
(DISERTASI TERBUKA)**

Panitia Sidang Promosi Doktor (Disertasi Terbuka) Program Doktor Pendidikan Islam yang diangkat oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 625 Tahun 2024, tanggal 31 Juli 2024, setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

N a m a : Ahmad Ridwan
N I M : 4002213016
Prodi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : **Lulus/Tidak Lulus** dalam Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka), dengan Nilai Disertasi : 92,6 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,72

Yudisium : **Memuaskan / Sangat Memuaskan / Terpuji**

Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar Doktor (Dr) dan yang bersangkutan adalah Doktor ke : 618

Medan, 08 Agustus 2024


PANITIA UJIAN TERBUKA

KETUA



Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP. 19721204 199803 1 002


SEKRETARIS



Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi
NIP. 19821209 200912 2 002

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag
2. Dr. Siti Halimah, M.Pd
3. Dr. Shaumiwaty, SS., M.Hum
4. Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd
5. Dr. Salim, M.Pd



1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

JL. IAIN No. 1 / Sutomo Ujung Medan 20253
Website: pascasarjana.uinsu.ac.id, E-Mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN PROMOSI DOKTOR (DISERTASI TERBUKA)

Nama : Ahmad Ridwan
NIM : 4002213016
Prodi : Pendidikan Islam
Judul : Kurikulum Pesantren dalam Proses Kaderisasi Ulama (Studi Multi Situs Pesantren Salafiyah di Sumatera Utara)

No	Nama Penguji	Nilai		Jumlah Nilai	Rata-Rata
		Seminar Hasil	Ujian Tertutup		
A	B	C	D	E	F
1.	Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag	92	94	186	93
2.	Dr. Siti Halimah, M.Pd	96	97	193	96,5
3.	Dr. Shaumiwaty, SS., M.Hum		95	95	95
4.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	90	92	182	91
5.	Dr. Salim, M.Pd	85	90	175	87,5
JUMLAH					463

Catatan:

Nilai minimal untuk lulus Disertasi 75

Predikat Kelulusan:

Terpuji : IPK 3,75 - 4,00

Sangat Memuaskan : IPK 3,50 - 3,74

Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49

Rentang Nilai:

95 - 100 : A+ (4,00) 80 - 84,9 : B+ (3,25) 65 - 69,9 : C+ (2,50)

90 - 94,9 : A (3,75) 75 - 79,9 : B (3,00) 60 - 64,9 : C (2,25)

85 - 89,9 : A- (3,50) 70 - 74,9 : B- (2,75) 55 - 59,9 : C- (2,00)

Total Jumlah Nilai = 463 : 5 = 92,6 (A)

Medan, 08 Agustus 2024

Ketua Tim Penguji

(Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Hukum Islam mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan a.n Eka Yusnaldi, NIM. 4002203015, judul Disertasi: “Pengembangan Bahan Ajar IPS MI Berbasis Integrasi Keilmuan” maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan adalah:
1. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 2. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 3. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan.
- KETIGA : Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UIN SU Medan.
- KEEMPAT : Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,
NOR HAYATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi.	IV	Ketua
2.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	IV	Sekretaris
3.	Dr. Junaidi Arsyad, MA	III	Sekretariat
4.	Dr. Bambang Lesmono, S.E, M.E	III	Sekretariat
5.	Sonyamelinda Nasution, SE., M.E.	III	Seksi Acara
6.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara
7.	Ramli, S.E.	III	Seksi Acara
8.	Nur Hajar Nasution	III	Seksi Acara
9.	Arief Dharmawan, M.Pd	II	Anggota
10.	Irwansyah Putra Siagian, M.H.	II	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	IV	Ketua Sidang
2.	Prof. Dr. H. Syukur Kholil, M.A.	IV	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.	IV	Promotor/Penguji
4.	Dr. Eka Susanti, M.Pd.	IV	Promotor/Penguji
5.	Dr. Deny Setiawan, M.Si.	IV	Penguji Eksternal
6.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.	IV	Penguji
7.	Dr. Salim, M.Pd.	III	Penguji



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

NURHAYATI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20235
Website: pascasarjana.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B. **0005** /PS.WD/PS.III/PP.00.9/1/2024 22 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi
Hal : Ujian Promosi Doktor (terbuka)
An. Eka Yusnaldi/NIM. 4002203015

Yth.

1. Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.
 2. Dr. Eka Susanti, M.Pd.
 3. Dr. Deny Setiawan, M.Si.
 4. Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.
 5. Dr. Salim, M.Pd.
- di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak sebagai Penguji Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul "*Pengembangan Bahan Ajar IPS MI Berbasis Integrasi Keilmuan*" atas nama Eka Yusnaldi, NIM. 4002203015 Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024
Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi
NIP. 198212092009122002

Tembusan Yth.:

Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

**BERITA ACARA SIDANG PROMOSI DOKTOR
(DISERTASI TERBUKA)**

Panitia Sidang Promosi Doktor (Disertasi Terbuka) Program Doktor Pendidikan Islam yang diangkat oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor **92** Tahun 2024, tanggal *22 Januari 2024*, setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

Nama : Eka Yusnaldi
NIM : 4002203015
Prodi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : ~~Lulus/Tidak Lulus~~ dalam Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka), dengan Nilai Disertasi : *90,2 (A)*

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : *3,80*

Yudisium : Memuaskan / ~~Sangat Memuaskan~~ / Terpuji

Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar Doktor (Dr) dan yang bersangkutan adalah Doktor ke : *562*

Medan, 31 Januari 2024

PANITIA UJIAN TERBUKA

KETUA



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP. 19740517 200312 2 003

SEKRETARIS



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
2. Dr. Eka Susanti, M.Pd
3. Dr. Deny Setiawan, M.Si
4. Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd
5. Dr. Salim, M.Pd

1. 

3. 

5. 

2. 

4. 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

JL. IAIN No. 1 / Sutomo Ujung Medan 20253
Website: pps.uinsu.ac.id, E-Mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN PROMOSI DOKTOR (DISERTASI TERBUKA)

Nama : Eka Yusnaldi
NIM : 4002203015
Prodi : Pendidikan Islam
Judul : Pengembangan Bahan Ajar IPS MI Berbasis Integrasi Keilmuan

No	Nama Penguji	Nilai		Jumlah Nilai	Rata-Rata
		Seminar Hasil	Ujian Tertutup		
A	B	C	D	E	F
1.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag	88	90	178	89
2.	Dr. Eka Susanti, M.Pd	90	90	180	90
3.	Dr. Deny Setiawan, M.Si		90	90	90
4.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	92	92	184	92
5.	Dr. Salim, M.Pd	90	90	180	90
JUMLAH					451

Catatan:

Nilai minimal untuk lulus Disertasi 75

Predikat Kelulusan:

Terpuji : IPK 3,75 - 4,00

Sangat Memuaskan : IPK 3,50 - 3,74

Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49

Rentang Nilai:

95 - 100 : A+ (4,00) 80 - 84,9 : B+ (3,25) 65 - 69,9 : C+ (2,50)

90 - 94,9 : A (3,75) 75 - 79,9 : B (3,00) 60 - 64,9 : C (2,25)

85 - 89,9 : A- (3,50) 70 - 74,9 : B- (2,75) 55 - 59,9 : C- (2,00)

Total Jumlah Nilai = 451 : 5 = 90,2 (A)

Medan, 31 Januari 2024

Ketua Tim Penguji



(Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Hukum Islam mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atas nama Muhammad Adyan Simanjuntak, NIM. 4002213001, judul Disertasi: “Pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Masa Depan Berbasis IPAD Pada Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara” maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan adalah:
1. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 2. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 3. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan.
- KETIGA : Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UIN SU Medan.
- KEEMPAT : Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi.	IV	Ketua
2.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.	IV	Sekretaris
3.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A.	III	Sekretariat
4.	Dr. Bambang Lesmono, S.E, M.E	III	Sekretariat
5.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Seksi Acara
6.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara
7.	Ramli, S.E.	III	Seksi Acara
8.	Nur Hajar Nasution	III	Seksi Acara
9.	Arief Dharmawan, M.Pd	II	Anggota
10.	Irwansyah Putra Siagian, M.H.	II	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

#

NURHAYATI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	IV	Ketua Sidang
2.	Prof. Dr. H. Syukur Kholil, M.A.	IV	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.	IV	Promotor/Penguji
4.	Dr. Salim, M.Pd.	IV	Promotor/Penguji
5.	Dr. Silahuddin, M.Ag.	IV	Penguji Eksternal
6.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.	IV	Penguji
7.	Dr. Asrul, M.Si.	IV	Penguji

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

*

NURHAYATI



**BERITA ACARA SIDANG PROMOSI DOKTOR
(DISERTASI TERBUKA)**

Panitia Sidang Promosi Doktor (Disertasi Terbuka) Program Doktor Pendidikan Islam yang diangkat oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 202 Tahun 2024, tanggal 28 Februari 2024, setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

N a m a : Muhammad Adyan Simanjuntak
N I M : 4002213001
Prodi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : **Lulus/Tidak Lulus** dalam Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka), dengan Nilai Disertasi : 90,4 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,70

Yudisium : **Memuaskan / Sangat Memuaskan / Terpuji**

Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar Doktor (Dr) dan yang bersangkutan adalah Doktor ke : 586

Medan, 04 Maret 2024

PANITIA UJIAN TERBUKA

KETUA



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP. 19740517 200312 2 003


SEKRETARIS



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd
2. Dr. Salim, M.Pd
3. Dr. Silahuddin, M.Ag
4. Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
5. Dr. Asrul Daulay, M.Si



1.
2.
3.
4.
5.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

JL. IAIN No. 1 / Sutomo Ujung Medan 20253
Website: pps.uinsu.ac.id, E-Mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN PROMOSI DOKTOR (DISERTASI TERBUKA)

Nama : Muhammad Adyan Simanjuntak
NIM : 4002213001
Prodi : Pendidikan Islam
Judul : Pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Masa Depan Berbasis iPad pada Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara

No	Nama Penguji	Nilai		Jumlah Nilai	Rata-Rata
		Seminar Hasil	Ujian Tertutup		
A	B	C	D	E	F
1.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	97	95	192	96
2.	Dr. Salim, M.Pd	90	85	175	87,5
3.	Dr. Silahuddin, M.Ag		90	90	90
4.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag	88	92	180	90
5.	Dr. Asrul Daulay, M.Si	85	92	177	88,5
JUMLAH					452

Total Jumlah Nilai = 452 : 5 = 90,4 (A)

Medan, 04 Maret 2024
Ketua Tim Penguji

Catatan:

Nilai minimal untuk lulus Disertasi 75

Predikat Kelulusan:

Terpuji : IPK 3,75 - 4,00

Sangat Memuaskan : IPK 3,50 - 3,74

Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49

Rentang Nilai:

95 - 100 : A+ (4,00) 80 - 84,9 : B+ (3,25) 65 - 69,9 : C+ (2,50)

90 - 94,9 : A (3,75) 75 - 79,9 : B (3,00) 60 - 64,9 : C (2,25)

85 - 89,9 : A- (3,50) 70 - 74,9 : B- (2,75) 55 - 59,9 : C- (2,00)

(Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 302 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 289 TAHUN 2023 TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Pendidikan Islam mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan an. Saripuddin Daulay, NIM. 4002203008, judul Disertasi: “Pengaruh Konsep Diri, Efikasi Diri dan Motovasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasa Ibtidaiyah Se-Kepulauan Nias”, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 289 Tahun 2023 tentang Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi

- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
 10. Keputusan Rektor Nomor 289 Tahun 2023 tentang Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 289 TAHUN 2023 TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Merubah Diktum KEEMPAT Keputusan Rektor Nomor 289 Tahun 2023 tentang Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sehingga kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023.
- KEDUA : Merubah lampiran Keputusan Rektor Nomor 289 Tahun 2023 tentang Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 19 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



N. S. HAYATI


Tembusan:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor UIN SU Medan;
5. Kepala Biro AAKK UIN SU Medan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 302 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 289
TAHUN 2023 TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN
PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Ketua Panitia
2.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.	IV	Sekretaris
3.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A.	IV	Sekretariat
4.	Bambang Lesmono, S.E, M.E	III	Sekretariat
5.	Sonyamelinda Nasution, SE	III	Seksi Acara
6.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara
7.	Ramli, S.E.	III	Seksi Acara
8.	Nur Hajar Nasution	II	Seksi Acara
9.	Arief Dharmawan, M.Pd	II	Anggota
10.	Gatot Teguh Arifyanto, M.H.	II	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 302 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 289
TAHUN 2023 TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN
PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	IV	Ketua Sidang
2.	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.	IV	Promotor/Penguji
4.	Prof. Dr. Mesiono, M.Pd.	IV	Promotor/Penguji
5.	Prof. Dr. Elfrianto, M.Pd.	IV	Penguji
6.	Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.	IV	Penguji
7.	Dr. Salim, M.Pd.	IV	Penguji



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

Nurhayati
NURHAYATI

Nomor : B-0723/PS.WD/PS.III/PP.009/05/2023 10 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi
Hal : **Ujian Promosi Doktor (terbuka)**
An. Saripuddin Daulay/ Pendidikan Islam/
NIM. 4002203008

Yth.

1. Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
2. Prof. Dr. Mesiono, M.Pd
3. Prof. Dr. Elfrianto, M.Pd
4. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd
5. Dr. Salim, M.Pd

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sebagai Penguji Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul "**Pengaruh Konsep Diri, Efikasi Diri dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah se-Kepulauan Nias**" atas nama **Saripuddin Daulay, NIM. 4002203008** Program Studi **Pendidikan Islam** Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur
Wakil Direktur,


Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 19670423 199403 1 004

Tembusan Yth.:
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

**BERITA ACARA SIDANG PROMOSI DOKTOR
(DISERTASI TERBUKA)**

Panitia Sidang Promosi Doktor (Disertasi Terbuka) Program Doktor Pendidikan Islam yang diangkat oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor : 302 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023, setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

N a m a : Saripuddin Daulay
N I M : 4002203008
Prodi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : Lulus/Tidak Lulus dalam Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka), dengan Nilai Disertasi : 94,6 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,77

Yudisium : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Terpuji

Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar Doktor (Dr) dan yang bersangkutan adalah Doktor ke : 512

Medan, 07 Juni 2023


PANITIA UJIAN TERBUKA

KETUA



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP. 19740517 200012 2 003


SEKRETARIS



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
2. Prof. Dr. Mesiono, M.Pd
3. Prof. Dr. Elfrianto, M.Pd
4. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd
5. Dr. Salim, M.Pd



1.
2.
3.
4.
5.